



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1960
TENTANG
ORGANISASI PEMBANTU PENGUSAHA DALAM KEADAAN BAHAYA DI
DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penguasaan dalam keadaan bahaya di daerah, perlu diatur organisasi yang membantu Penguasa dalam Keadaan Bahaya di daerah, baik Penguasa Darurat Sipil Daerah, Penguasa Darurat Militer Daerah maupun Penguasa Perang Daerah;

2. bahwa dalam hubungan itu, perlu menghapuskan organisasi Staf Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat. Staf Penguasa Perang Pusat untuk Daerah Angkatan Laut. Staf Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Udara dan semua Staf Penguasa Perang Daerah yang dibentuk atau berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya 1957;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;

2. Pasal-pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya;

Mendengar : Musyawarah Badan Pembantu sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya pada tanggal 16 Januari 1960;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menghapuskan organisasi Staf Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat, Staf Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Laut, Staf Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Udara dan semua Staf Penguasa Perang Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya 1097;
- Kedua : Dengan membatalkan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini;
- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Pembantu Penguasa dalam Keadaan Bahaya didaerah.

Pasal 1

Dalam menentukan kebijaksanaan penguasaan dalam keadaan Bahaya didaerah, Penguasa Keadaan Bahaya didaerah, baik Penguasa Darurat Sipil Daerah, Penguasa Darurat Militer Daerah, maupun Penguasa Perang Daerah, masing-masing dibantu oleh Badan Pembantu sebagaimana yang dimaksudkan masing-masing berturut-turut dalam pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (2) dan pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959.

Pasal 2.

- (1) Untuk membantu tiap-tiap Penguasa Darurat Sipil Daerah, Penguasa Darurat Militer Daerah atau Penguasa Perang Daerah dalam pekerjaannya sehari-hari, diadakan suatu staf, yang masing-masing

disebut ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

disebut dengan Staf Penguasa Darurat Sipil Daerah, Staf Penguasa Darurat Militer Daerah atau Staf Penguasa Perang Daerah dan yang tiap-tiap Staf itu dipimpin oleh seorang Kepala Staf Penguasa Darurat Sipil Daerah, Kepala Staf Penguasa Darurat Militer Daerah atau Kepala Staf Penguasa Perang Daerah.

- (2) a. Kepala Staf Penguasa Darurat Sipil Daerah ialah seorang anggota Badan Pemerintah Harian dari daerah yang bersangkutan;
- b. Kepala Staf Penguasa Darurat Militer Daerah atau Kepala Staf penguasa Perang Daerah ialah seorang militer dengan pangkat serendah-rendahnya perwira.
- (3) a. Kepala Staf Penguasa Darurat Sipil Daerah diangkat oleh Penguasa Darurat Sipil Daerah yang bersangkutan;
- b. Kepala Staf Penguasa Darurat Militer atau Kepala Staf Penguasa Perang Daerah diangkat oleh Penguasa Darurat Militer Daerah atau Penguasa Perang yang bersangkutan.

Pasal 3.

- (1) Staf Penguasa Darurat Sipil Daerah, Staf Penguasa Darurat Militer Daerah atau Staf Penguasa Perang Daerah bertugas:
 - a. Mengadakan pengolahan dan penelaahan garis-garis kebijaksanaan umum yang telah ditentukan oleh masing-masing penguasa Darurat Sipil Daerah, Penguasa Darurat Militer Daerah atau Penguasa Perang Daerah, untuk pelaksanaannya dan penyelenggaraannya;
 - b. Mengajukan bahan-bahan masalah kepada masing-masing Penguasa Darurat Sipil Daerah, Penguasa Darurat Militer Daerah atau Penguasa Perang Daerah;
 - c. Merencanakan ...